KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : B-2785a/In.21/KP.07.2/07/2020

MENTERI AGAMA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Institut Agama Islam Negeri Salatiga Nomor B-064/In.21/KP.07.2/L/2020 tanggal 30 Juli 2020, Sdr. Nastangin, M.H.I terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2020 telah memperoleh angka kredit sebanyak 320 kum dan dapat disesuaikan dalam jabatan Lektor;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan di bidang Pendidikan, yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat-syarat teknis/administratif untuk disesuaikan dalam jabatan fungsional edukatif sebagai Lektor dalam mata kuliah Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 Jo. Nomor 30 Tahun 2015;
4. Peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 1994 Jo. Nomor 40 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2014;
7. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 Jo. Nomor 46 Tahun 2013;
8. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2020 menyesuaikan jabatan fungsional Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama	:	Nastangin, M.H.I
2. NIDN	:	2027029001
3. Pangkat /Gol. Ruang/TMT	:	Penata Muda Tk. I (III/b) /1 Agustus 2016
4. Unit Organisasi	:	IAIN Salatiga
5. Jabatan Lama	:	Asisten Ahli Angka Kredit 150 Kum
6. Jabatan Baru	:	Lektor Angka Kredit 320 Kum

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-84/PB/2007 sebesar Rp. Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 30 Juli 2020
a.n. Menteri Agama
Rektor,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA IAIN SALATIGA

Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag.
NIP. 197205212005011003

Tembusan disampaikan kepada :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
   c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
   c.q. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negera Regional I Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Cabang Utama PT. TASPEN Semarang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang.